

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan teori yang mengungkapkan suatu kontrak antara *principal* dengan agen. Teori Keagenan mampu menjelaskan hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak penerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan terdapat adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga muncul adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Darmawati, Khomsiyah, dan Rahayu (2005) inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*principal* / investor) dan pengendalian (*agent* / manajer). Kepemilikan diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada *agent* dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran investor. Setyapurnama dan Norpratiwi (2004) menyatakan hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang

berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Inti dari teori keagenan adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh investor dan pengendali perusahaan oleh manajemen.

Tata kelola perusahaan atau *Corporate governance* sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), selain itu Tata kelola perusahaan dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Waryanto, 2010). Komite audit dan komisaris independen sesuai dengan teori keagenan, dimana semua ini memiliki tujuan yang selaras dengan pemegang sahamnya. Menurut Pohan (2008) Komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau komisaris lainnya serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem Tata kelola perusahaan di dalam suatu perusahaan.

2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan

mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004) dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas.

Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Deegan (2000) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Pengungkapan aktivitas lingkungan dianggap sebagai salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial dan lingkungan serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk

membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Namun demikian, Gray (1995) dalam Sun, Wang, dkk (2010) mengemukakan motivasi tersendiri dari manajer dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan lingkungan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik (Guthrie dan Richerri, 2006).

Teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab lingkungan dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan mampu meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, sehingga dengan reputasi yang baik maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. (Harsanti, 2011).

3. *Environmental Disclosure* (Pengungkapan Lingkungan Perusahaan)

Environmental Disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan kepada *stakeholder* berupa laporan aktifitas lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Sanjaya, 2013). Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *voluntary disclosure* dan *mandatory*

disclosure. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan. Jenis pengungkapan yang lain adalah *mandatory disclosure*. *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi.

Laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-undang dan bersifat *mandatory* melalui Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun terdapat beberapa hal yang mendukung namun berkaitan dengan aspek lingkungan, belum terdapat

suatu peraturan yang benar-benar mengatur tentang pengungkapannya. Menurut Darwin (2006) dan Hermawati (2009), kini telah banyak perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosialnya melalui laporan tahunan atau laporan terpisah yang disebut *sustainability report* (laporan keberlanjutan) dan media lainnya seperti website. *Sustainability report* ini mencakup aspek kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, dan sering disebut dengan *environmental report*, *social report*, atau *environmental and social report* tergantung dari tujuan pengungkapannya.

Untuk menilai *environmental disclosure* digunakan standar GRI. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga digunakan oleh Handajani. dkk (2010), 6 indikator pengungkapan lingkungan yaitu: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk.

Berdasarkan bidang lingkungan (*environment*), indikator yang digunakan untuk penelitian ini adalah satu kategori, yaitu indikator kategori lingkungan (34 item). Kategori lingkungan mencakup kinerja yang berkaitan dengan 6 aspek, yaitu material, energi, air, *biodiversitas*

(keanekaragaman hayati), emisi limbah, produk jasa, pengangkutan/transportasi dan aspek menyeluruh. (Ariningtika,2013)

4. *Corporate governance* (Tata kelola perusahaan)

Corporate governance muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau yang lebih dikenal dengan masalah keagenan. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Herawati, 2009). Sedangkan FCGI mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang kepentingan, pengurus pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya.

Pedoman umum *Corporate governance Indonesia* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (KNKCG) pada tahun 2006, menyebutkan terdapat lima asas GCG antara lain:

a. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap perusahaan melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggara perusahaan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Organization for Economic Co-Operation Development (OECD) (2004) menyatakan terdapat lima prinsip *Corporate governance* yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The rights of shareholders*).
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham (*The equitable treatment of shareholders*).
- c. Peranan *stakeholders* dalam corporate governance (*The role of stakeholders*).
- d. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and transparency*).
- e. Tanggung jawab direksi dan komisaris (*The responsibilities of the board*).

Corporate governance meliputi dewan komisaris dan komite audit sangat berperan mengendalikan kualitas pelaporan keuangan (Cohen,dkk., 2002). Adanya peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Sama halnya dengan peran komite audit yang mempunyai peran penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya

sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *corporate governance*. Apabila komite audit menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007). Secara tidak langsung praktik *Corporate governance* mampu mengurangi adanya manipulasi informasi perusahaan untuk mencapai keuntungan pribadi.

Adapun elemen-elemen mekanisme *Corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit.

a. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota komisaris lainnya (Widjaja, 2009). Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian *intern* perusahaan (KNKG, 2006). Terdapat dua sistem manajemen

yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda menurut peraturan dewan komisaris No.15 tahun 2017 yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Menurut Lembaga Direksi dan Komisaris Indonesia yang digunakan di Indonesia adalah *two-tier board system*. Dalam *system* dua tingkat (*two-tier*), pemegang saham akan menunjuk sekelompok pengelola operasi perusahaan (*management*) yang diwakili oleh direksi dan juga pengawas (*supervisory*) sebagai penasihat manajemen yang disebut komisaris (*Commissioners*) (Budiarti dan Sulistyowati, 2014).

Tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil;
- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;

- 4) Memonitor pelaksanaan manajemen, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
- 5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. (*OECD Principles of Corporate Governance*)

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi, yang dimaksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyiratkan bahwa Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 3orang dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk .

Kriteria Komisaris Independen :

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang

berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan;

3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi

kepentingan yang menguntungkan perusahaan. (Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000; p. 6)

Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat melakukan pengawasan secara efektif karena seorang komisaris independen memiliki integritas yang tinggi. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Djuitaningsih, 2012).

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Di Indonesia, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII Pasal 108 dinyatakan bahwa Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Corporate governance*. Menurut Egon Zehnder (FCGI 2002), Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

c. Ukuran Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *Corporate governance*. Komite audit memiliki tugas

untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan (Widianto, 2011). Ariningtika dan Kiswara (2013) juga menemukan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Komite audit biasanya membuat agenda rapat dengan menerima masukan dari manajemen, auditor internal dan auditor eksternal.

Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. The Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga menganjurkan dibentuknya Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan. Komite Audit agar beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan,

pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan . (Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000; p. 11).

Komite audit juga memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.(Egon Zehnder International, 2000: p. 21). Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi rapat komite audit dalam satu tahun. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan, dalam rangka pelaksanaan Tata kelola perusahaan tentang pembentukan dewan komisaris independen dan komite audit, komite audit harus beranggotakan minimal tiga orang independen dan salah seorangnya berasal dari komisaris independen yang merangkap ketua komite audit (Widianto, 2011).

d. Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit

diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jumlah pertemuan komite audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite audit.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2013) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sementara jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggrarini dan Taufiq (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian Efendi, dkk (2012) dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris, proporsi dewan komisaris independen tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Setyawan dan Zulaikha (2013) pada penelitiannya dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan

terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan proporsi Komisaris Independen, ukuran komite Audit, manajemen laba, *profitabilitas* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan .

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Sementara itu, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

Pratama dan Rahardja (2013) menunjukkan hasil bahwa *Corporate governance* yang diprosikan dengan proporsi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit ternyata tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, sedangkan rapat dewan komisaris justru memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan.

Ariningtika dan Kiswara (2013) menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Proporsi dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ramadhani (2013)	Variabel Independen : proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, jumlah rapat komite audit Variabel dependen : pengungkapan lingkungan perusahaan.	Hasil menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Sementara jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan

Lanjutan Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

			terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
2.	Anggrarini dan Taufiq (2017)	Variabel Independen : ukuran dewan komisaris	ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan <i>environmental disclosure</i> .
3.	Efendi, dkk (2012)	Variabel Independen : ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris, proporsi dewan komisaris independen Variabel dependen : pengungkapan lingkungan perusahaan.	ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan presiden komisaris, proporsi dewan komisaris independen tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
4.	Setyawan dan Zulaikha (2013)	Variabel Independen : jumlah rapat Dewan Komisaris, Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, manajemen laba, profitabilitas dan leverage Variabel dependen : pengungkapan lingkungan perusahaan.	jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Sedangkan proporsi Komisaris Independen, ukuran Komite Audit, manajemen laba, profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
5.	Sulistyowati (2014)	Variabel Independen : ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan <i>institusional ownership</i> , dewan komisaris independen Variabel dependen : pengungkapan lingkungan perusahaan.	ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, dan <i>institusional ownership</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Sementara itu, dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
6.	Pratama dan Rahardja (2013)	Variabel Independen : Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris, dan ukuran Komite Audit, rapat Dewan Komisaris	proporsi Dewan Komisaris, ukuran Dewan Komisaris, dan ukuran Komite Audit ternyata tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan,


Lanjutan Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

		Variabel dependen : pengungkapan lingkungan perusahaan.	sedangkan rapat Dewan Komisaris justru memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
7.	Ariningtika dan Kiswara (2013)	Variabel Independen : bahwa rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, Proporsi dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit Variabel dependen : pengungkapan lingkungan perusahaan.	rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Proporsi dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini lebih berfokus membahas pada masalah lingkungan yang merupakan bagian dari item pengungkapan lingkungan perusahaan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit sebagai variabel independen dan pengungkapan lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen .

Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis berdasarkan model penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

D. Pengembangan Hipotesis

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Dewan Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Sikap independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. (KNKG, 2006).

Dewan Komisaris independen memiliki integritas yang tinggi sehingga lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan selain itu kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi ataupun perusahaan. Komisaris Independen diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Adanya komposisi komisaris independen yang semakin besar di dalam dewan komisaris maka pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi. Pengawasan yang tinggi tersebut dapat meningkatkan transparansi perusahaan, yang salah satu bentuk transparansi tersebut adalah laporan mengenai pengungkapan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan kepada para *stakeholder* pengungkapan

lingkungan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Subardjo (2017), Febrina dan Suryana (2011), Marem (2015) menemukan adanya pengaruh positif antara proporsi komisaris independen dengan *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

2. Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan (Ariningtika,2013). Hal ini berarti semakin sering frekuensi dewan komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian diharapkan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan lingkungan perusahaan oleh perusahaan akan semakin luas. Semakin sering rapat dewan komisaris dilakukan fungsi monitoring terhadap manajemen bisa lebih efektif, maka dengan efektifnya pengawasan diharapkan dapat memperbanyak tindakan dalam melakukan *environmental disclosure*.

Setyawan dan Zhulaikha (2013), Marem (2015), juga Pratama dan Raharja (2013) menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris

memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan lingkungan, karena semakin sering frekuensi rapat dewan komisaris maka pengawasan akan semakin efektif kepada *manager*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan.

3. Ukuran Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan.

Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan yang dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Ukuran komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja dengan lebih baik. Penelitian oleh Handajani dkk (2008); Bliss dan Balachandran (2003), dalam Said dkk

(2009), menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Ukuran Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

4. Jumlah Rapat Komite Audit Komisaris terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan.

Jumlah rapat komite audit dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang dibebankan kepada komite audit. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Selain melakukan pertemuan formal, komite audit juga melakukan pertemuan informal, misalnya melakukan komunikasi dengan manajemen, akuntan publik dan auditor. Pertemuan formal dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jumlah komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan *Environmental Disclosure*. Dengan demikian, semakin banyak

jumlah pertemuan audit diharapkan akan semakin membuat informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih *reliable*.

Ariningtika dan Kiswara (2013) juga menemukan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit adalah pertemuan formal dan informal. Pertemuan dilaksanakan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Fatayatiningrum (2011) menemukan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Pertemuan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan secara efektif, sehingga peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dalam menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.